



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/10/3/2024

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN II PERIODE
BULAN APRIL-JUNI TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan pembagian dana bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota untuk Triwulan I Periode Bulan Maret Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Periode Bulan April - Juni Tahun Anggaran 2023 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pematangan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);

12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Periode Bulan April - Juni Tahun Anggaran 2023 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.

KEDUA : 1. Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya dimaksud disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan pada Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung Kontribusi Program Jaminan Kesehatan yang telah disetorkan ke BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya untuk Triwulan II Periode Bulan April - Juni tahun 2023 sebesar Rp. 7.198.950.606 (tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga enam ratus enam rupiah).

KETIGA : Rincian Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Periode Bulan April-Juni Tahun 2023 yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : 1. Dana bagi hasil Pajak Rokok yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota pemanfaatannya diwajibkan paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) yang digunakan untuk Mendanai Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum oleh Aparat yang Berwenang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
2. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 setiap Tahun wajib dibuatkan laporan penggunaannya/pemanfaatannya yang disampaikan Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

- KELIMA : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Pokok Triwulan II Periode Bulan April-Juni tahun 2023 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya dengan Cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mastinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,




Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/10/3/2024
TANGGAL 25 Maret 2024

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK POKOK TRIWULAN II PERIODE BULAN
APRIL-JUNI TAHUN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah transfer
1	2	3
1.	Provinsi Papua Barat Daya	Rp. 3.085.264.545
2.	Kabupaten Sorong Selatan	Rp. 807.281.458
3.	Kabupaten Sorong	Rp. 1.371.766.762
4.	Kabupaten Raja Ampat	Rp. 906.793.201
5.	Kabupaten Tamrauw	Rp. 601.897.816
6.	Kabupaten Maybrat	Rp. 726.475.059
7.	Kota Sorong	Rp. 2.784.736.310
	TOTAL :	Rp. 10.284.215.151

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001